



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.564/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561.1/K.320/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
  2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tanggal 23 Oktober 2020;
  3. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 560/ /BHI/DTKT tanggal 23 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 2.981.378,72 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh dua sen) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 31 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPD APINDO Kalimantan Timur di Balikpapan;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

